



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama:

**PT. BPR PURI ARTHA PACITAN**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 07 Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Darmadi, SE. selaku Direksi PT. BPR PURI ARTHA PACITAN, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Siti Nurul Khotimah, SE dan Ardian Wardaa, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/Ins-Gugatan/KP/08/2022 tanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN :

1. **NITA WIDYANINGSIH**, bertempat tinggal di RT 01 RW 11 Dsn Menur Ds Pakisbaru Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NYAMIN**, bertempat tinggal di RT 01 RW 11 Dsn Menur Ds Pakisbaru Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MARJI**, bertempat tinggal di RT 01 RW 11 Dsn Menur Ds Pakisbaru Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **SUKIJEM**, bertempat tinggal di RT 01 RW 11 Dsn Menur Ds Pakisbaru Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN Pct tertanggal 02 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN Pct tertanggal 02 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat pencabutan Pemohon perkara Nomor 20/Pdt.G.S./2022/PN Pct pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022, yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2022 dan ditanda tangani Kuasa Penggugat dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dengan nomor register 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 02 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara gugatan sederhana tersebut dan serta pihak Para Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan serta pihak Para Tergugat belum mengajukan jawabannya dan agenda persidangan terakhir adalah agenda pembacaan Gugatan Penggugat maka Hakim tidak perlu menanyakan dan meminta persetujuan dari Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) pencabutan perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul dalam gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct tertanggal 02 September 2022 dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk mencatat pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct tersebut dalam buku Register Gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.675.000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct tertanggal 02 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tjahjo Patmono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d.

T.t.d.

**Tjahjo Patmono, S.H.**

**Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.**

## Rician Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000.00
2	Biaya ATK	:	Rp75.000.00
3	PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000.00
4	Biaya Panggilan	:	Rp1.480.000.00
5	PNBP Biaya Panggilan	:	Rp50.000,00
6	Materai	:	Rp10.000.00
7	Redaksi	:	Rp10.000.00
8	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.10.000,00
	JUMLAH	:	Rp1.675.000.00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).